PERJANJIAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA DENGAN CV. CAHAYA SILVA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

OLEH :

ERIKA DESVITA
NPM : 161010136

FAKULTAS HUKUM UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Erika Desvita
NPM	: 161010136
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 05 Desember 1998
Program Studi	: Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
Alamat	: Jl. Aur Kuning, Bukit Raya, Pekanbaru.
Judul Skripsi	: Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan CV. Cahaya Silva.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pakasaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,05 Desember 2020

Yang menyatakan,

(Erika Desvita)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

No. Reg : 588/I/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1483133477 / 30%

Erika Deswita

161010136

Dengan Judul :

Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan CV. Cahaya Silva

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ERIKA DESVITA**

NPM : **16101036**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **DR. ADMIRAL, S.H., M.H**

Judul Skripsi : **PERJANJIAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA PT.BUMI LAKSAMANA JAYA DENGAN CV.CAHAYA SILVA**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
4 November 2020	- Wawancarai direktur CV.Cahaya silva	
10 November 2020	Perbaiki: - Latar belakang - Tinjauan pustaka	
19 November 2020	Perbaiki dan lanjutkan : - Skripsi dengan abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar wawancara	
24 November 2020	Perbaiki dan lanjutkan : - Abstrak - Bobot pembahasan BAB III	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3 Desember 2020	- Perbaiki BAB IV, singkronkan kesimpulan dan saran	
10 Desember 2020	- Penambahan literatur	
14 Desember 2020	- Periksa seluruh pengetikan	
16 Desember 2020	- Acc pembimbing dan dapat di lanjutkan pendaftaran ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 06 Januari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERJANJIAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA DENGAN CV. CAHAYA SILVA

ERIKA DESVITA

NPM :161010136

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 001/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1. Menunjuk

Nama	:	Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	08 01 02 332
Pangkat/Jabatan	:	Penata / III/c
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	ERIKA DESVITA
NPM	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Jurusan/program studi	:	PERJANJIAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN
Judul skripsi	:	BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA DENGAN CV. CAHAYA SILVA

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Januari 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 016 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undangNomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undangNomor : 14 Tahun 2005
3. PeraturanPemerintahNomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan DirekturJendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. StatutaUniversitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan RektorUniversitas Islam Riau tentangKurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim PengujiKomprehensifSkripsiMahasiswa :

N a m a	:	Erika Desvita
N.P.M.	:	161010136
Program Studi	:	Ilmu Hukum
JudulSkripsi	:	Perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva).

Dengansusunantimpengujiterdiridari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan :Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Januari
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusandisampaikankepada :
1. Yth. Bapak RektorUniversitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro KeuanganUniversitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 016/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 8 Januari 2021* , pada hari ini *Selasa, 12 Januari 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Erika Desvita
N P M	:	161010136
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan CV. Cahaya Silva).
Tanggal Ujian	:	12 Januari 2021
Waktu Ujian	:	08.45 – 09.30 WIB
IPK	:	3.34
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan Secara Daring

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Admiral, S.H., M.H	1. Hadir
2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	2. Hadir
3. S. Parman, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Erlina, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 12 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Sebuah perjanjian pada dasarnya berawal dari ketidaksamaan atau terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang di kehendaki para pihak yang saling berkaitan. Didalam perjanjian atau kontrak masyarakat sangat menginginkan tetap menjujung asas-asas yang universal berlaku didalam hukum kontak ialah disebut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kerjasama masih sangat dibutuhkan karena diterima bagi masing-masing pihak yang membuat atau melakukan perjanjian. Setiap perjanjian yang dibuat selalu di asumsikan bahwa kedudukan para pihak sama atau setara tanpa ada perbedaan dalam membuat perjanjian, akan tetapi kenyataannya selalu berbeda dari segi pengetahuan-pengetahuan seseorang tentang isi didalam perjanjian.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva dan apakah hambatan dalam pelaksananan perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV.Cahaya Silva.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian serta mendapatkan informasi-informasi yang belum banyak diketahui. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekwensi sesuatu yang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu yang didapatkan melalui dari survei,wawancara dan data sekunder yaitu yang didapatkan dari bahan pustaka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjualan dan pengangkutan BBM antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva dilakukan untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah ada agar lebih baik dari sebelumnya dan juga mempermudah para pihak dalam menjalankan usaha tersebut dan setiap melakukan sebuah usaha pasti ada hambatan yang terjadi, seperti kerugian waktu dikarenakan pengantrian kapal ferry yang mengangkut mobil-mobil tangki hanya berangkat satu kali dalam sehari dengan waktu yang telah ditentukan. Penjualan tidak dapat dikakukan dalam waktu 24 jam di karenakan sepinya masyarakat di pulau bengkalis, hanya bisa dilakukan dari pukul 07.00 sd 18.00 WIB dalam sehari. Hambatan lainnya yaitu persaingan, banyaknya pedagang-pedagang kecil yang melakukan penjualan bahan bakar minyak dipinggir jalan menjadi salah satu hambatan karena masyarakat lebih banyak memilih melakukan pengisian bahan bakar minyak dipinggir jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACK

An agreement basically starts from inequality or there are differences in the needs and interests that the related parties want. In the agreement or contract, people really want to keep up with universal principles that apply in the law of contact, which is called the principle of freedom of contract. The cooperation agreement is still very much needed because it is accepted by each party who makes or makes an agreement. Every agreement made is always assumed that the position of the parties is equal or equal without any difference in making the agreement, but the reality is always different in terms of one's knowledge of the contents in the agreement.

The main problem of this research is how the implementation of the sales and transportation agreement for fuel oil between PT. Bumi Laksamana Jaya with CV. Cahaya Silva and what are the obstacles in the implementation of the sales and transportation agreement of fuel oil between PT. Bumi Laksamana Jaya with CV. Cahaya Silva.

The method used in this research is field research, which is research that goes directly to the field to collect data that is in accordance with the reality that occurred in the place where the author conducted research and obtained information that is not widely known. While the nature of this research is descriptive analytical meaning that this research aims to describe carefully the characteristics of the facts (individual, group or situation), and to determine the frequency of something that happens. The data used in this research is primary data, which is obtained through surveys, interviews and secondary data, namely those obtained from library materials.

From the research results it can be concluded that the sales and transportation agreement between PT. Bumi Laksamana Jaya with CV. Cahaya Silva is carried out to develop existing businesses to be better than before and also to make it easier for the parties to run the business and every time you do a business there must be obstacles that occur, such as time losses due to queuing ferries carrying tank cars only depart once a day with a set time. Sales cannot be done within 24 hours because of the quiet people on the island of Bengkalis, it can only be done from 07.00 to 18.00 WIB in a day. Another obstacle is competition, the large number of small traders selling fuel oil on the side of the road is one of the obstacles because people prefer to refuel on the side of the road.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan lancer. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan CV. Cahay Silva."**

Sesungguhnya Karya Tulis Ilmiah ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi telah banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa doa, saran, dan masukan hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya menjadi masalah apapun yang dihadapi dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan sempurna dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, sehingga penulis yakin bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan baik dari sengaja maupun tidak sengaja.

Penulis mendapat dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak-pihak yang telah sudi membantu dan menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan arahan, serta saran-saran dalam penelitian ini dan membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Terimakasih juga kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum serta seluruh Staff karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Terimakasih kepada Papa saya tercinta Bukhari S.E dan Mama tersayang Irmawati S.H. Abang saya Afrima Nurhadi S.Ked., Adek saya Fadhil Irsyad, sepupu ku Ghina fadhilah, Salsabila Irsya yang telah memberikan Doa dan dorongan positif untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperandoman Adindamayang, Jihanlegidhanty, Restiayu,Nurhafiza,Anisaputri,Yusikamulyani,Sherinajunitasari,Norishainnabilla, Larasindah dan teman-teman yang lain yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah berusaha dengan keras untuk melewati dan menghadapi masa sulit selama pembuatan Skripsi ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berjuang hingga akhir.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 1 Desember 2020

Penulis

Erika Desvita

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... ii

SERTIFIKAT ORGANISASI PENELITIAN..... iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... iv

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vii

SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI viii

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI ix

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Konsep Operasional 13

F. Metode Penelitian 14

G. Penarikan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN UMUM 19

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 19

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 33

C. Tinjauan Umum Tentang CV 50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

A. Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan BBM antara PT Bumi Laksamana Jaya Dengan CV Cahaya Silva 68

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penjualan Dan Pengangkutan BBM antara PT Bumi Laksamana Jaya 75

BAB IV PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perjanjian dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan satu orang mengikat dirinya dengan pihak lain atau dua orang yang berjanji melakukan suatu hal, di dalamnya memperoleh hak-hak dan kewajiban dalam akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perikatan ialah sesuatu yang dilakukan antara dua pihak yang disebut sebagai hubungan-hubungan hukum, dimana pihak yang melakukan perikatan berhak menuntut pihak lainnya, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memenuhi tuntunan tersebut. Dapat disimpulkan perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan sangat erat, dimana perjanjian menerbitkan perikatan.

Di Indonesia hukum perjanjian atau hukum kontrak bersifat terbuka. Karena adanya pemberian kebebasan bagi seseorang yang ingin membuat atau melakukan perjanjian dengan isi di dalam perjanjian sesuai dengan yang dikehendaki, tanpa melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Masing-masing pihak yang membuat suatu perjanjian berhak mengatur dan membuat kententuan-ketentuan sendiri didalam isi perjanjiannya yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata.

Sebuah perjanjian pada dasarnya berawal dari ketidaksamaan atau terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang di kehendaki para pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saling berkaitan. Didalam suatu perjanjian terdapat perumusan hubungan yang di awali dengan proses negosiasi di lakukan para pihak-pihak yang saling berkaitan. Dengan cara melakukan negosiasi ini para pihak yang berkaitan berupaya menciptakan atau membuat bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat memenuhi keinginan-keinginan para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara baik dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian atau persetujuan adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang di lakukan dengan satu orang atau lebih yang dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau beberapa orang lainnya. Persetujuan pada pasal 1313 KUH Perdata dapat di artikan atau sama artinya dengan perjanjian. Dimana perjanjian mempunyai beberapa unsur di dalamnya, antara lain ialah:

a. Adanya para pihak
b. Adanya persetujuan antara pihak
c. Adanya tujuan yang akan dicapai
d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
f. Adanya syarat-syarat tertentu

Di dalam perjanjian terdapat perjanjian bisnis yang berawal dari perbedaan keinginan pihak yang telah dibuat melalui kontak. melalui kontrak atau perjanjian muncul suatu hubungan hukum atau perikatan didalamnya. Yang dapat menimbulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak dan kewajban masing-masing pihak yang telah membuat perjanjian yang telah disepakati. Pada prinsipnya, tercantum didalam undang-undang bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum didalam suatu perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Seperti perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. BUMI LAKSAMANA JAYA dengan CV. CAHAYA SILVA, dengan nomor perjanjian pihak pertama 001/BLJ/X/2018 dan nomor perjanjian pihak kedua 001/CV.CS/x/2018. Kedua pihak melakukan kerjasama usaha penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak di SPBU milik pihak pertama. Pihak kedua menginvestasikan modalnya dan melakukan kontrak kerja kepada pihak pertama untuk pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak di SPBU milik pihak pertama dengan tidak beralihnya status manajemen pengelolaan dan kepemilikan kepada pihak kedua.

Perjanjian yang dibuat seseorang atau para pihak harus memenuhi beberapa asas, yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asa pact sunt servanda, asas itikad baik, dan asa kepribadian. Dari beberapa asas yang disebutkan hanya dua asas yang memiliki peran sangat penting dalam melakukan atau membuat perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak dan asas pact sunt servanda.

Asas kebebasan berkontrak yaitu suatu kebebasan diberikan bagi para pihak dalam membuat atau melakukan perjanjian yang diinginkan , melakukan perjanjian dengan seseorang atau siapa saja, menentukan apa saja yang ingin diperjanijikan, pelaksanaannya dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian , baik lisan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maupun tulisan. Asas kepastian hukum yang juga bisa disebut dengan asas pacta sunt servanda, ialah pihak ketiga atau hakim yang ikut serta harus menghormati substansi perjanjian yang telah dibuat masing-masing pihak, seperti undang-undang.

Kebebasan berkontrak dimaksud mariam darus adalah memberikan peluang bagi pihak-pihak dalam membuat atau melakukan kontrak bersama maupun tidak membuat kontrak, bisa membuat atau melakukan kontrak dengan siapa saja dan dapat menetukan bentuk kontak itu sendiri.

Kontrak sebagaimana di definisikan Pasal 1313 KUH Perdata dengan sebutan perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan para pihak yang mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih. Pengikatan dapat di definisikan sebagai hubungan hukum yang dilakukan dengan adanya suatu kesepakatan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang terdapat akibat hukum didalam kontrak itu, harus di penuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. Kontrak sebagai hubungan personal yang berkelanjutan, tidak banyak perbedaan dari hubungan-hubungan personal, yang di atur oleh norma-norma dan norma-norma tersebut dapat memerintah, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu.

Di dalam perjanjian atau kontrak masyarakat sangat menginginkan tetap menjujung asas-asas yang universal berlaku didalam hukum kontak ialah disebut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah inti dari pada perjanjian yang mempunyai pengertian yaitu bahwa selagi tidak ada bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan para pihak bebas dalam memperjanjikan apa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saja. Posisi para pihak yang mempunyai atau membuat perjanjian harus setara dalam mempertahakankan hak dan kewajiban mereka, yang dapat membuat kedudukan para pihak tersebut menjadi seimbang. Dalam perjanjian ini perlu adanya hukum yang tegas dalam melaksanakan pelarangan mengenai klausul-klausul yang tidak adil dan baku yang digunakan para pihak.

Sebuah perjanjian harus di buat dengan melakukan itikad baik bagi pihak- pihak yang berkaitan, yaitu masing-masing pihak yang melaksanakan perbuatan tidak adanya kebohongan yang terdapat diperjanjian dan tidak hanya mementingkan dirinya saja tetapi juga memperhatikan kepetingan yang diinginkan orang lain. Apabila ada salah satu pihak yang membuat perjanjian dengan itikad buruk dengan tujuan untung memperoleh keuntungan sendiri dan menipu pihak lainnya, yang membuat perjanjian tersebut bisa dibatalkan. (khairandy, 2016)

Pelaksanaan kerjasama yang dibuat PT Bumi Laksamana Jaya dengan CV Cahaya Silva ini tentu saja dilakukan dengan adanya perbuatan atau itikad baik dari pihak-pihak, dan perjanjian ini dibuat agar tercapainya suatu tujuan yang dinginkan. Perjanjian kerjasama pejualan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ini dilakukan untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah ada agar lebih baik dari sebelumnya dan juga mempermudah para pihak dalam menjalankan usaha tersebut. Didalam perjanjian ini pihak kedua mengambil alih atas pengelolaan SPBU milik pihak pertama dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi didalam melaksanakan pengangkutan dan penjualanan bahan bakar minyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perjanjian kerjasama yang diatur diluar KUH Perdata ialah perjanjian yang tidak ternama tetapi terjadi didalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama didalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membutuhkannya.

Di tinjau dari segi keperdataan, hukum pengangkutan dapat di artikan sebagai keseluruhan yang mengatur di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Perdata;KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan.[1]

Di dalam perjanjian pengangkutan barang di muat tentang hak dan kewajiban, pengangkut berkewajiban atas pengangkutan barang sesuai waktu yang di perjanjikan dengan selamat sampai ke tempat tujuannya, selain itu pengangkut juga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengangkutan serta memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim dimulai sejak barang di terima sampai barang diserahkan kepada penerima.

Perjanjian kerjasama masih sangat dibutuhkan karena diterima bagi masing-masing pihak yang membuat atau melakukan perjanjian. Tetapi ada persoalan di

[1] Sution Usman Adji dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.5.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalamnya yaitu perlu diketahui perjanjian yang dibuat tidak berat sebelah atau hanya satu pihak yang mempunyai peran penting dan tidak mengadung klausul yang tidak wajar yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak-pihak lain dan memberatkan pihak tersebut, sehingga suatu perjanjian itu disebut perjanjian yang tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, setiap melakukan kerjasama pasti ada permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Bumi Laksamana Jaya (pihak pertama) dengan CV Cahaya Silva (pihak kedua) yaitu terjadi beberapa hambatan, seperti pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) karena banyaknya pengantrian mobil tangki yang melakukan bongkar muat di kilang minyak dumai dan hambatan lain dari pengangkutan bahan bakar minyak ini yaitu transportasi penyebrangan kapal ferry yang hanya satu kali saja dalam sehari dan waktunya ditentukan. Pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan PT Bumi Laksamana Jaya dengan CV Cahaya Silva tidak terpenuhi atau tidak telaksanakan seperti ketentuan yang telah dibuat atau di perjanjikan.

Perjanjian atau kontrak secara tradisional dapat dipahami dengan jelas adalah sebagai berikut: kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban. (simpson, 1965)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keabsahan perjanjian kerjasama tersebut dapat dikatakan sah jika terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Sepakat yang dapat mengikat dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Adanya suatu hal-hal tertentu.
d. Adanya sebab yang halal.

Adanya empat syarat didalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut jika tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dan objektif terdapat akibat hukum ialah:

a. Di batalkan karena kontrak tersebut adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan, hal ini terkait dengan unsur- unsur subjektif yang berakibat kontrak dibatalkan.
b. Batal demi hukum, karena kontrak tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya dilarang, yang berakibatkan kontrak batal demi hukum.

Sebuah perusahan dalam melakukan sebuah program yang diinginkan sangat membutuhkan bantuan dari pihak eksternal untuk melakukan program tersebut terlaksanakan dengan baik, dan memastikan kelegalan yang dibutuhkan perjanjian kerjasama yang dibuat masing-masing pihak agar terdapat kepastian hukum didalamnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap perjanjian yang dibuat selalu di asumsikan bahwa kedudukan para pihak sama atau setara tanpa ada perbedaan dalam membuat perjanjian, akan tetapi kenyataannya selalu berbeda dari segi pengetahuan-pengetahuan seseorang tentang isi didalam perjanjian. Sering terjadi satu pihak saja yang memiliki kekutaan atau kedudukan yang lebih dari pihak lain. Dalam hal ini menyebabkan pihak yang lemah atau tidak mempunyai kekuatan hanya dapat menerima syarat-syarat begitu saja atau menolaknya. Oleh karena itu disetiap perjanjian dibuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tidak hanya sebelah pihak saja yang memiliki kedudukan penuh atas kerjasama yang dilakukan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang kita pahami, maka disini penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

"Perjanjian penjualan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva".

B. Rumusan Masalah

Telah dikemukan dari uraian diatas, masalah pokok dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Apakah hambatan dalam pelaksananan perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV.Cahaya Silva?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT Bumi Laksamana Jaya dengan CV Cahaya Silva
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanana perjanjian yang dilakukan PT Bumi Laksamana Jaya dengan CV Cahaya Silva

Selain mempunyai tujuan, penelitian yang penulis buat juga memiliki kegunaan manfaat, yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata mengenai perjanjian kerjasama usaha.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh masyarakat umum untuk ilmu pengetahuan mengenai perjanjian kerjasama dikalangan masyarakat.
3. Penelitian ini juga untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang perjanjian kerjasama usaha sudah banyak diteliti dan dikaji oleh banyak kalangan dalam berbagai macam skripsi, buku-buku, dan lain-lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sumber-sumber informasi dan menambah ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi bagi pembaca dan bagi penulis itu sendiri. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang perjanjian kerja sama usaha, terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain:

Penelitian terdahulu yang berjudul "pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha SPBU skema codo 1 antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Umega sembilan berlian" sebuah karya Ozi Gumetra menjelaskan bahwa perlunya melaksanakan kegiatan pertambangan dan peridustrian minyak ke seluruh daerah pelosok untuk agar peridustrian minyak lebih berkembang di daerah-daerah pelosok dan mempermudah masyarakat di daerah pelosok tersebut, dan juga menjelaskan kendala-kendala yang terjadi dalam pembangunan SPBU yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Penelitian terdahulu berjudul " perjanjian kerjasama pengelolaan usaha SPBU Dealer Owned Dealer Operated (DODO) di Indonesia (studi pada Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 24.345.28 di Kabupaten Tulang Bawang)" sebuah karya Vania Berlinda menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur dalam pengusahaan SPBU yang dibuat di dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan agar tercapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerjasama yang baik dan hubungan kontraktual yang terjadi antara pertamina dengan SPBU saat melaksanakaan perjanjian.

Penelitan terdahulu yang berjudul "perjanjian kerjasama PT pertamina (persero) dengan pengusahaan SPBU dalm penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak (BBM)" sebuah karya hendra nugraha menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban PT Pertamina dengan pengusaha SPBU dalam melakukan penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak (BBM) yang disepakati dalam perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan para pihak.

Buku yang berkaitan dengan perjanjian yaitu J satrio dalam hukum perjanjian menjelaskan perjanjian disebut sebagi perbuatan hukum (*judicial act)* yang dilakukan dua pihak dan terdapat unsur janji didalamnya yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dan para pihak-pihak yang terlibat terkait pada akibat hukum yang timbul dari janji-janji.

R Wirjono Prodikoro dalam bukunya berjudul asas-asas hukum perjanjian menjelaskan perjanjian merupakan hubungan hukum yang terkait dengan dua pihak mengenai harta benda, satu pihak berjanji dalam melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, pihak yang lain berhak menutut pelaksanaan perjanjian yang dilakukan.

Pada pasal 1313 KUHPer menerangkan perjanjian dapat diartikan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan seorang pihak mengikat dirinya terhadap pihak lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perjanjian dibuat oleh beberapa orang yang meciptakan kewajiban bagi pihak yang melakukan atau tidak melakukan suatu hal dan didalamnya mempunyai syarat-syarat untuk melaksanakan perjanjian itu agar memperoleh suatu kebutuhan dan kepentingan para pihak yang terkait didalam perjanjian dan agar tercapai tujuan yang diinginkan bersama.

Walaupun objek penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, tetapi didalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang penulis lakukan. Penulis ingin menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bumi Laksamana Jaya (pihak pertama) dengan CV Cahaya Silva (pihak kedua) dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pejualan dan pengakutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai pemahaman yang berbeda terhadap judul diatas penulis menganggap perlu memberikan pengertian dan batasan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

Perjanjian adalah sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan mempunyai kaitan dengan hukum. Dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat mengikat dirinya terhadap satu orang atau beberapa orang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penjualan adalah sebuah bisnis atau aktivitas dalam menjual produk atau jasa yang dijalankan dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasakan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaanya.

Persekutuan komanditer (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

F. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini metode-metode yang digunakan penulis ialah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis Penelitian

Penelitian bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya dilihat dari sifatnya yaitu penelitian lapangan. (Soekanto, 1981)

Yang dilakukan penulis dalam penelitian ialah penelitian lapangan (*field research)*, yaitu penelitian yang langsung terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian serta mendapatkan informasi-informasi yang belum banyak diketahui.

Dalam memperoleh data dan informasi dari penelitian ini yang didapat oleh penulis bersumber dari SPBU yang terletak di jalan Panglima Minal Desa Air Putih Kabupaten Bengkalis dan dari para pihak yang terkait didalam perjanjian yang telah diteliti penulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis[2] maksudnya menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan. (Soekanto, 1981, hal. 63)

[2] Deskriptif analitis artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekwensi sesuatu yang terjadi. Lihat Rianto Adi, *Metode Penelitan Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000), hal. 58.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Sumber data

Data yang diperoleh dari penelitian ini disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang digunakan. Maka sumber data yang digunakan dapat dibedakan, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah pengumpulan data-data secara langsung oleh penulis dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan hal yang bersesuaian dengan topik pembahasan. Agar mudah mendapatkan data primer dapat menggunakan berbagai macam metode ialah metode survei dan metode oservasi. Perolehan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masing-masing pihak yang mempunyai kaitan dengan perjanjian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah pengumpulan data-data yang dilakukan oleh orang yang sudah dipublikasikan berupa dokumen, buku, arsip dan hasil penelitian. Data sekunder yang akan dipakai penulis ialah metode yang paling tepat atau efektif dalam melakukan pengumpulan data, karna dapat menemukan fakta-fakta yang ada didalam penelitian atau saran-saran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Adapun populasi yang didapat dari penelitian ini antara lain.

Tabel 1.1

Data Populasi dan Responden

No	Populasi	Responden
1	Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya	1
2	Direktur CV. Cahaya Silva	1
	Total	2

Populasi ini hanya diambil dari kepala PT Bumi Laksamana Jaya yang mempunyai kewenangan atas SPBU tersebut.

5. Sumber pengambilan data

Agar memperjelas pembahasan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dalam penelitian dan mempermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan, penulis ingin menggunakan metode pengumpulan data-data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian merupakan alat pembuktian terhadap informasi dan keterangan dalam pengumpulan data, wawancara dilalukan penulis dengan beberapa pihak yang berkompeten di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam penelitian ini. Di dalam melakukan penelitian ini wawancara yang digunakan ialah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu pertanyaannya tidak disiapkan terlebih dahulu. Biasanya pertanyaan diajukan berupa isian yang dapat mendukung data yang diperoleh sebelumnya.

G. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini menguji informasi yang spesifik untuk menarik suatu kesimpulan umum.

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan survei dijadikan bahan untuk membuat hasil penelitian. Wawancara bertujuan agar mendapatkan data yang lebih jelas dari para responden. Responden dari direktur PT dan direktur CV dideskripsikan dan dikategorikan mana yang sama dan mana yang berbeda. Jika hasil dari para responden sama berarti data yang diperoleh data dikategorikan sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Sebuah perjanjian dijelaskan didalam kamus hukum ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di dalam perjanjian terdapat perbuatan hukum ialah perbuatan yang melakukan sesuatu untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian ialah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu lahir karena adanya suatu persetujuan dan adanya undang-undang yang berlaku. Perikatan yang lahirnya karena undang-undang dapat di bagi atas perikatan yang lahir karena perbuatan yang di lakukan orang dan perikatan yang hanya lahir dari undang-undang itu saja. Dapat di simpulkan perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana perjanjian menerbitkan perikatan.

Perjanjian ialah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untukmelaksanakan suatu hal yang mempunyai tujuan, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Definisi perjanjian itu sendiri oleh para sarjana diartikan secara berbeda-beda , antara lain :

a. Prof. Subekti S.H, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Subekti, 1987)
b. Abdulkadir Muhammad, S.H, perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
c. Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik, perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua orang atau lebih yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.
d. R Wirjono Projodikoro, Perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. (Prodjodikoro, 1981)
e. M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Istilah perjanjian sering disejajarkan atau sama pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lahir dari kontrak atau perjanjian secara jelas terlihat bahwa kontrak dan perjanjian di dalam undang-undang mempunyai pengertian yang sejajar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara kontrak dan perjanjian dapat diartikan lebih kurang sama.

Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata perjanjian untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

2. Unsur-unsur perjanjian

Yang terpenting di dalam perjanjian adalah kita dapat menetukan unsur-unsur pokok dan dapat mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan. Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

a. Unsur Essensialia

   Unsur essensialia adalah hal pokok yang harus ada sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa di dalam sebuah perjanjian mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini penting, karena untuk membedakan antara suatu perjnajian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan dalam.unsur naturalianya.

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

3. Asas-asas dalam perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUH Perdata, terdapat lima asas yang penting dalam membuat perjanjian: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract),

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality), sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

   Setiap orang bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya seuatu perjanjian dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian berarti perjanjian apapun dan diantara siapapun. Tapi kebebasan disini tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hokum,kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

b. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

   Jika di dalam pelaksanaan perjanjian terjadi salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Asas Konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis, contoh jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

d. Asas Itikad Baik (good faith/tegoeder trouw)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Syarat sah perjanjian

Sebuah perjanjian dapat dikatan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dapat diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian mempunyai syarat-syarat sahnya, sebagai berikut:

a. Kesepakatan
b. Kecakapan
c. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

i. Kesepakatan, Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat mengenai apa yang diperjanjikan. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata).
ii. Kecakapan, Pada dasarnya para pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap harus diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

iii. Suatu hal tertentu, Artinya isi perjanjian atau apa yang diperjanjikan harusnya jelas dan nyata adanya. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan suatu perjanjian.

iv. Sebab yang halal, Hal yang diperjanjikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan apabila dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

5. Jenis-jenis perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa macam jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) merupakan pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sewa menyewa dan tukar menukar. Perjanjian timbal balik ini memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut oasal 1266 KUH Perdata.

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, pertanggungan dan tukar menukar. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menimbulkan manfaat pada dirinya sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 2324 KUH Perdata).

d. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang ada persetujuan kehendak dan juga harus ada penyerahan barang secara nyata, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai (pasal 1694,1740 dan 1745 KUH Perdata). Dalam hukum perjanjian riil lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu, seketika menjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat oleh undang-undang dan juga diikuti dengan pembuatan perjanjian secara formil (akta perjanjian), misalnya perjanjian pendirian PT (perseroan terbatas), perjanjian perdamaian. Perjanjian ini lahir secara adanya pembuatan akta.

6. Pelaksanaan perjanjian

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus dibuat dengan mengikuti norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, agar perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan itu tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal-hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPer),
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer),
c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPer).

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata , perjanjian tidak hanya untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang.

7. Berakhirnya Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian pasti ada jangka waktu yang telah ditentukan dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan ada beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pembayaran (pasal 1382-1403 KUH Perdata)

   Tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (pasal 1404-1412 KUH Perdata)

   Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

c. Pembaruan utang (pasal 1413-1424 KUH Perdata)

   Pembaruan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Perjumpaan utang (pasal 1425-1435 KUH Perdata)

   Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

e. Percampuran utang (pasal 1436-1437 KUH Perdata)

   Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran utang yang mengakhiri perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah menjadi pimilk rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi.

f. Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUH Perdata)

   Pembebasan utang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang, maka hal yang dikesepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada dan demikian berakhirlah perjanjian.

g. Musnahnya barang yang terutang (pasal 1444-1445 KUH Perdata)

   Musnahnya barang yang diperjanjian juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Kebatalan atau pembatalan (pasal 1446-1456 KUH Perdata)

Perjanjian dapat berakhir apabila tidak terpenuhinya syarat sah, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam sebuah perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata atu dengan putusan pengadilan yang didasakan pada pasal 1266 KUH Perdata.

i. Pembatalan (pasal 1265 KUH Perdata)

Di atur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang di sepakati dalam perjanjian.

j. Lewat waktu atau kadaluarsa;

Kadaluarsa adalah sebuah alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang.[3]

[3] Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 27-28.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian perusahaan

Perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain perusahaan merupakan badan usaha yang lebih menekankan pada keuntungan dari barang atau jasa yang di tawarkan kepada seseorang oleh perusahaan tersebut.

Menurut Ensiklopedia Bebas Wikipedia, perusahaan adalah tempat terjadinya suatu kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yamg tidak terdaftar. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintahan secara resmi.

Pemerintahan belanda, ketika membacakan *Memorie van Toelicthing* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terang-terangan secara terus menrus dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Definisi yang dikemukakan oleh Pemerintahan Belanda tersebut saat ini sudah tidak tepat lagi karena dijumpai perusahaan di Indonesia yang tidak selalu terang-terangan dalam berusaha, bahkan masyarakat hanya mengenal nama perusahaan dipapan nama dengan tidak menjelaskan apa bidang usahanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 butir 2 UU NO. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Isitilah perusahaan diambil dari bahasa Indonesia yang diadopsi oleh istilah Belanda. Berikut istilahnya:

a. Onderneming, yaitu tecermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja, namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Bedriff, istilah ini diterjemahkan sebagai "perusahaan" dengan makna bersifat ekonomis yang bertujuan untuk mendapatkan laba dalam membentuk suatu usaha yang menyelenggarakan dinamakan perusahaan.

   Bedriff ini memanfaatkan kesatuan teknik untuk produksi, misalnya industri rumah tangga dan lain-lain.

c. Vennootschap, istilah ini mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang persero.

Beberapa ahli pernah menjelaskan berbagai macam tentang pengertian dari perusahaan, diantaranya adalah:

a. Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan.[4]
b. Menurut Andasasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka.
c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam

[4] Ibid.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulknya semua faktor produksi.

d. Menurut C. S. T. Kansil, pengertian perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

e. Menurut Murti Sumarni, pengertian perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan baran dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Di dalam suatu perusahaan biasanya terdapat pimpinan yang akan memimpin berjalannya suatu perusahaan tersebut, sumber daya manusia yang baik sangat penting untuk kehidupan perusahaan karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik kinerja perusahaan pun akan semakin baik.

2. Unsur – unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan perusahaan terdapat beberapa unsur yang harus dipahami, adalah sebagai berikut:

a. Badan usaha

Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya: Perusahaan dagang, Firma,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi.[5] Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi di bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.[6] Dapat dirinci sebagai berikut :

Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.

Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.

Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

c. Terus-menerus

Artinya kegiatan usaha ini dilakukan sebagai mata pencarian bagi pihak-pihak yang mempunyai perusahaan , tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan yang hanya dilakukan bila perlu saja.

[5] Ibid., Hlm 10
[6] Ibid., Hlm 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Bersifat tetap

Ialah kegiatan usaha dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

e. Terang-terangan

Kegiatan usaha ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.[7] Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

f. Keuntungan dan laba

Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk para pihak yang ikut serta dalam kegiatan usaha yang dijalankan, sesuai dengan prosedur kegiatan usaha yang berlangsung. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan modal, dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

[7] Ibid., Hlm 11-12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Pembekuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum, objeknya bisa berupa benda berwujud atau benda immaterial, dan hubungan hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang.

Polak berpendapat, bahwa baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dalam pembukuan.[8]

3. Jenis-jenis perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Setiap badan usaha memiliki pengertian yang

[8] Ibid.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbeda juga. Badan usaha ini berdiri sesuai dengan jenis dari usaha masing-masing saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha.

- Perusahaan Ekstratif, perusahaan ekstraktif ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Perusahaan ekstraktif akan berperan secara langsung dalam mengambil hasil-hasil kekayaan alam tersebut yang dapat dimanfaatkan nantinya. Contoh kekayaan alam yang biasanya diambil seperti pertambangan, penangkapan ikan yang berada di laut bebas, penebangan kayu, dan lain sebagainya.
- Perusahaan Agraris, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Contohnya adalah pengolahan ladang atau lahan untuk keperluan pertanian. Untuk jenis perusahaan ini dapat dilihat contoh seperti perusahaan agro industri. Selain itu, ada juga perusahaan perkebunan, peternakan, dan perikanan darat.
- Perusahaan Industri, diartikan sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan jadi atau setengah jadi dari bahan baku yang tersedia. Manufakturing mengacu pada produksi skala besar barang yang mengubah bahan baku, suku cadang, dan komponen menjadi barang dagangan jadi menggunakan tenaga kerja manual atau mesin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Perusahaan Perdagangan, perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya. Dalam membeli barang tentu diberikan harga jual yang kompetitif, namun pada saat akan dijual nantinya tentu akan dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, perusahaan dagang ini tidak akan merubah bentuk atau merek barang yang sudah dibeli sebelumnya, kecuali dengan persetujuan pemilik merek atau produser.
- Perusahaan Jasa, diartikan sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penawaran layanan yang dimiliki. Dengan tujuan agar masyarakat datang ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu sesuai layanan yang disediakan perusahaan. Contoh dari perusahaan jasa ini seperti perusahaan bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, pegadaian, dan lain sebagainya.

b. Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan.

- Perusahaan Milik Negara, diartikan sebagai perusahaan yang mendapatkan modal usaha dari kekayaan yang dimiliki negara. Di mana modal yang digunakan ini bisa keseluruhan atau sebagian saja dari harta atau kekayaan negara. Untuk perusahaan negara ini seperti perusahaan jawatan, perusahaan umum, BUMN dan lain sebagainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Koperasi, perusahaan koperasi ini saat didirikan akan diberikan modal oleh anggota koperasi tersebut. Pengertian koperasi sendiri yaitu badan usaha yang dimiliki dan juga dijalankan oleh anggotanya. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, koperasi juga didirikan tentu dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Meskipun dijalankan oleh anggotanya namun saat dijalankan juga harus tunduk pada aturan yang menjadi landasan tersebut.
- Perusahaan swasta, perusahaan swasta adalah jenis perusahaan yang didirikan dengan mendapatkan modal dari sekelompok orang. Di mana sekelompok orang ini tentunya berasal dari luar perusahaan. Adapun nama lain dari perusahaan ini adalah dapat dinamakan sebagai perusahaan tertutup. Selain itu, perusahaan swasta ini memiliki peran penting dan juga besar di dalam perekonomian dunia. Untuk contoh dari perusahaan swasta sendiri seperti rumah makan, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Semua contoh tersebut bisa mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan perusahaan umum.

4. Tujuan perusahaan

Perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan, karena perusahaan hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonimis manusia. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Tujuan perusahaan merupakan dasar yang melandasi pembentukan suatu perusahaan. Hal ini dirumuskan berdasarkan target kuantitatif, kualitatif serta pencapaian keuntungan. Setiap perusahaan merencanankan masing-masing tujuannya berdasarkan hasil keputusan rapat direksi maupun pendiri usaha. Sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Untuk target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan.

Tujuan yang ditetapkan akan menjadi titik yang menentukan arah perusahaan tersebut. Pentingnya memiliki tujuan adalah agar semua kegiatan operasional dapat terarah dan bergerak menuju titik tujuan. Dengan landasan di atas, tujuan perusahaan adalah dasar didirikannya perusahaan berdasarkan poin-poin yang dirumuskan secara terukur. Tujuan juga memiliki hubungan sinergi dengan visi dan misi, sehingga perusahaan dapat membuat slogan yang menarik dan mudah diingat.

Perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Berisikan tentang komitmen beserta resikony, menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dalam merumuskannya tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain sebagai lembaga usaha yang bekerja untuk mendapatkan profit dan kepercayaan konsumen, perusahaan juga dapat memiliki tujuan lain seperti halnya menjadi penyedia barang dan memberi layanan jasa yang terbaik. Menjadi perusahaan terbesar di suatu bidang industri. Atau pun menjadi inovator pertama sebuah produk unggul. Semua tergantung bagaimana masing-masing perusahaan meracik tujuannya. Semakin berkelas dan unik tujuannya, maka semakin ramai minat masyarakat dalam mengenal produk dan jasa tersebut.

5. Bentuk-bentuk perusahaan

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untu mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah umtuk mengelola bisnis tersebut, wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan. Ada beberapa bentuk badan usaha yang dapat diuraikan dibawah ini, sebagai berikut:

a. Perusahaan perorangan.

Perusahan perorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Didalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian, modal perusahaan hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Di dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak di jumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan. Di dunia bisnis kecil, perusahaan perseorangan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbentuk perusahaan dagang lebih umum digunakan daripada bentuk perusahaan lainnya.

b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan (tidak berbadan hukum).

Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusahan dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaan dan perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Adalah sebagai berikut:

- Persekutuan Perdata.

  Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian yang kosekuensinya dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang tetapi dapat berupa barang, kerajinan atau keterampilan.

- Persekutuan dengan Firma.

  Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalakan perusahaan dengan nama bersama.

- Persekutuan Komanditer (CV).

  Cv adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusahan Kecil dan Menengah sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Badan usaha yang berbadan hukum (Korporasi).

Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha baik sasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Adalah sebagai berikut:

- Perseroan Terbatas (PT), termasuk Perusahan Perseroan.

  Berdasarkan pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dengan saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- Koperasi.

  Koperasi adalah badan usaha orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.[9]

[9] Ibid. Hal 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Perusahaan Umum.

  Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan Daerah.

  Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
- Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001).

  Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-udang. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman.

6. Fungsi Perusahaan

Seperti yang telah dijelaskan perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Berdirinya sebuah perusahaan akan menimbulkan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan untuk menunjang suatu keberhasilan. Adapun fungsi perusahaan atau lebih umum disebut manajemen perusahaan dibagi menjadi 5 yaitu:

a. Fungsi Ekonomi.

   Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sebuah perusahaan memiliki tugas utama yaitu memonitoring, menganalisis dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Fungsi ekonomi perusahaan meliputi, melakukan kegiatan produksi, melakukan kegiatan konsumsi, melakukan kegiatan distribusi atau pemasaran (*marketing*).

b. Fungsi Akuntansi.

   Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi yang berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan dijalankan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi serta mendorong efisiensi kerja dalam perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Fungsi Produksi.

Adapun perencanaan atau manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Untuk mengatur ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang atau jasa yang akan dihasilakan sesuai dengan direncanakan.

d. Fungsi Pemasaran.

Pemasaran (marketing) adalah suatu aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Aktifitas pemasaran tersebut antara lain: perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan promosi, distribusi, penjualan, pelayananan, membuat strategi pemasaran, riset pemasaran, system informasi pemasaran dan lain-lain yang terkait dengan pemasaran.

e. Fungsi Personalia.

Istilah personalia, personel atau kepegawaiaan mengandung arti keseluruhan orang-orang yang berkerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitikberatkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia di dalam suatu organisasi. Untuk lebih lengkapnya manajemen personalia itu dapat dirumuskan sebagai berikut: “Manajemen Personalia adalah seni dan ilmu memeperoleh, memajukan dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil dan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja."

C. Tinjauan Umum Tentang CV

1. Pengertian CV

Perseroan komanditer yang biasa disingkat CV *(Commanditaire Vennootschap)* adalah badan usaha yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang lain yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.

Dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pemberian pinjaman modal atau biasa disebut *inbreng*, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 5 RUU CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar utang saat CV bubar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau Comanditer Vennotschap menurut definisi para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Wijatno, adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan serta bertanggung jawab secara penuh dengan kekayaan pribadinya serta orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab secara terbatas pada kekayaan yang di ikutsertakan di dalam perusahaan.
b. Menurut Wijayanta & Widyaningsih, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dan di dirikan oleh satu atau lebih sekutu yang aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.
c. Menurut Purnamasari, adalah salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan permodalan terbatas.
d. Menurut Jamal Wiwoho, adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan
e. Menurut Ridwan Khairandy, adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.

Pada dasarnya persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap = CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, CV atau Comanditaire Venootschap merupakan suatu badan usaha alternative dengan modal terbatas yang berdiri karena adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan (sekutu aktif) dan orang-orang yang memberikan pinjaman dengan tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan (sekutu pasif).

2. Jenis-Jenis CV

H.M.N Purnaosutjipto menyebutkan ada tiga jenis bentuk persekutuan komanditer. Adapun jenis-jenis persekutuan komanditer tersebut di antaranya ialah sebagai berikut:[10]

a. Persekutuan komanditer diam-diam

   Persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ke luar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer

b. Persekutuan komanditer terang-terangan

   Persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan

[10] Prof.Dr.H.Zainal Asikin,S.H.,SU., *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) 56.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

CV . Bisa juga dalam penulisan di kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

c. Persekutuan komanditer bersaham

Persekutuan komanditer ini ialah persekutuan yang secara terang-terangan modalnya terdiri dari saham. Hal ini tidak diatur didalam KUHD karena dianggap sama dengan komanditer terang-terangan dan yang membedakannya hanya pada pembentukan modalnya yang berasal dari saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 1 KUHD. Karenanya CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa).

3. Unsur–unsur CV

Pada umumnya persekutuan komanditer (CV) sebagai bentuk badan usaha persekutuan mempunyai beberapa unsur-unsur yang di antaranya ialah sebagai berikut:

a. Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media perkumpulan.

- Sebagai media perkumpulan, persekutuan komanditer (CV) dapat digunakan untuk kepentingan bersama.
- Dalam peran sebagai media perkumpulan, persekutuan komanditer (CV) dapat digunakan untuk kehendak bersama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Persekutuan komanditer (CV) dalam perannya sebagai media perkumpulan juga memiliki unsur berupa tujuan bersama.
- Persekutuan komanditer (CV) dalam perannya sebagai media perkumpulan juga terdiri atas anggota yang saling bekerjasama.

b. Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media persekutuan perdata.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media persekutuan perdata adalah dapat dijadikan sebagai perjanjian timbal balik.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media persekutuan perdata adalah bisa dijadikan sebagai inbreng.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media persekutuan perdata adala bisa dijadikan sebagai pembagi keuntungan usaha.

c. Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media firma.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media firma digunakan untuk menjalankan perusahaan.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media firma digunakan dengan nama bersama atau firma itu sendiri.
   - Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu media firma digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sekutu (kerja) yang mana sifatnya pribadi bagi keseluruhan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu kekhususan persekutuan komanditer.

Pada unsur persekutuan komanditer (CV) sebagai suatu kekhususan persekutuan komanditer memiliki bentuk khusus yakni sekutu komanditer itu sendiri.

4. Ciri-ciri CV

Kita dapat mengenali suatu badan usaha adalah Persekutuan Komanditer (CV) dilihat dari karakteristiknya. Mengacu pada pengertian CV di atas, Adapun ciri-ciri dari persekutuan komanditer (CV) tersebut ialah sebagai berikut:

a. CV memiliki dua jenis keanggotaan

Ciri-ciri pertama dari persekutuan komanditer atau CV ialah mempunyai dua jenis keanggotaan yaitu keanggotaan aktif dan keanggotaan pasif.

- Keanggotaan aktif

  Keanggotaan aktif atau yang lebih dikenal dengan sekutu komplementer (pengurus) adalah sekutu dalam CV yang menjalankan perusahaan serta memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak selanjutnya (pihak ketiga). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala kebijakan dalam persekutuan komanditer tersebut dijalankan oleh sekutu komplementer tersebut.

  Keanggotaan atau sekutu aktif yang ada dalam CV tersebut bertanggungjawab atas segala hutang piutang maupun harta pribadinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun skema tanggung jawab tersebut dimuat dalam Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 18.

- Keanggotaan pasif

  Keanggotaan pasif atau yang lebih familiar dengan sekutu komanditer (tidak kerja) adalah sekutu yang mana hanya akan menyertakan modal saja dalam persekutuan komanditer yang sedang berlangsung tersebut. Dengan demikian, apabila suatu ketika perusahaan tersebut colaps atau bangkrut dan mengalami kerugian maka keanggotaan pasif tersebut hanya bertanggung jawab sebatas modalnya saja.

  Di samping urusan kerugian, dalam persoalan keuntungan pun keanggotaan pasif hanya memperoleh keuntungan sesuai dengan modal saja. Jadi, status sekutu komanditer bisa disamakan dengan penanam modal saja serta hanya menunggu perusahaan tersebut mengalami keuntungan saja. Hal tersebut pun sudah dimuat dalam Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 21.

b. Persekutuan komanditer merupakan badan usaha

Karakteristik dari persekutuan komanditer (CV) berikutnya ialah merupakan sebuah badan usaha. Akan tetapi, persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum layaknya perseroan terbatas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Persekutuan komanditer memiliki akta.

Ciri berikutnya dari persekutuan komanditer ialah memiliki akta pendirian. Adapun perubahan terhadap akta itu sendiri tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Perdagangan sekalipun.

d. Persekutuan komanditer dimiliki oleh warga Indonesia

Persekutuan komanditer memiliki keanggotaan 100% dari warga negara pribumi atau warga lokal Indonesia itu sendiri, tidak memiliki keanggotaan warga negara asing.

e. Persekutuan komanditer tidak memiliki modal dasar

Ciri selanjutnya dari persekutuan komanditer atau CV ialah tidak mempunyai modal dasar. Adapun modal yang ada merupakan modal yang ditempatkan serta modal yang disetorkan sesuai dengan yang tertulis di akta pendirian maupun pengubahan CV.

f. Persekutuan komanditer umum digunakan untuk usaha kecil

Ciri selanjutnya dari persekutuan komanditer atau CV adalah umum digunakan oleh pelaku usaha kecil menengah yang ingin melakukan suatu usaha.

g. Persekutuan komanditer mempunyai cakupan terbatas

Karakteristik berikutnya dari persekutuan komanditer atau CV adalah memiliki cakupan bidan usaha yang cukup terbatas. Hal tersebut tidak lain karena bidang usaha tertentu hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk perseroan terbatas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pendirian CV

Untuk mendirikan CV dibutuhkan minimal dua orang sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif.

Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta Autentik sebagai akta pendiri dan dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan perseroan komanditer (CV) adalah menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta autentik sebagai akta pendiri oleh notaris yang berwenang.

Prosedur dalam mendirikan CV lebih mudah dan cepat Meskipun begitu, untuk memperlancar dan mempercepat proses pendirian CV, kita tetap perlu memahami prosedur dan syarat yang perlu kita penuhi untuk mendirikan CV. Berikut adalah syarat mendirikan CV:

a. Pendiri perseroan; harus menetapkan nama para pendiri perseroan.
    - Jumlah pendiri minimal dua orang atau warga Indonesia.
    - Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai direktur atau komisaris.
b. Nama perseoan; harus menetapkan nama dan tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha.
    - Pemakaian nama perseroan komanditer tidak diatur secara khusus oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Kedudukan perseroan komanditer harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama kota/kabupaten sebagai tempat perseroan melakukan kegiatan usaha dan sebagai kantor pusat perseroan.

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; harus menetapkan maksud dan tujuan mendirikan CV.

- Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atu berbeda, bersifat khusus atau umum, sesuai dengan keinginan para pendiri persero.
- Untuk mempermudahkan anda kami mempunyai informasi maksud dan tujuan serta kegiata usaha perseroan.

d. Modal perseroan;

Di dalam anggaran dasar perseroan terbatas tidak disebutkan besar jumlah modal dasar, modal ditempati atau modal disetor. Penyebutan besar modalnya dapat dicantumkan didalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau izin operasional lainnya.

e. Pengurusan perseroan; harus menetapkan siapa saja yang akan menjadi pengurus perseroan yaitu perseroan aktif dan perseroan pasif.

- Persero aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai direktur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Persero pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai persero komanditer.

f. Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sekutu;

   Dalam akta pendirian ditentukan pula hak dan kewajiban masing-masing sekutu, maka setiap sekutu mempunyai hak dan kewajiban dan apabila dilanggar akan memiliki kosekuensi tanggung jawab yang sangat besar atau tidak terbatas sampai harta pribadi para sekutu.

g. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan;

   Didalam akta pendirian CV diatur pula tentang pembagian keuntungan dan penggunaan lain yang diperoleh oleh persekutuan, harus diatur secara terperinci agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari antara para sekutu.

Setelah semua langkah telah ditentukan, maka para pendiri sudah siap untuk mengajukan permohonan akta pendirian sebagai langkah awal atau berdirinya perusahaan. Setelah akta pendirian selesai dibuat, hal yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Kelebihan dan kekurangan CV

Badan usaha berbentuk CV / Persekutuan Komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini kelebihan dan kekurangan CV:

a. Kelebihan CV

Menurut Wijayanta & Widyaningsih, kelebihan dari persekutuan komanditer antara lain :

- Pendirian CV mudah
- Modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak
- Lebih mudah dalam mendapatkan kredit usaha
- Manajemen CV dapat dilakukan dengan lebih baik
- Kesempatan untuk melakukan perluasan usaha lebih terbuka

Menurut Wijatno, kelebihan yang dimiliki dari badan usahan persekutuan komanditer/CV adalah:

- Modal yang dikumpulkan lebih besar
- Struktur modal yang dimiliki lebih kuat, sehingga relative lebih mudah memperoleh kredit
- Memiliki kemampuan manajemen yang lebih besar
- Syarat-syarat pendiriannya relative lebih mudah

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa CV memiliki kelebihan yaitu :

- Persyaratan pendirian CV yang lebih mudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- CV pada biasanya mudah dalam mendapatkan modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya
- Kemampuan dalam manajemennya besar
- Lebih mudah dalam mendapat modal, karena CV sudah pupoler di Indonesia
- Resiko yang di tanggung bersama
- Lebih mudah berkembang karena di duduki oleh yang paling ahli dari sekutu di bidangnya

b. Kekurangan CV

Kekurangan CV Menurut Wijayanta & Widyaningsih, Kelemahan dari perusahaan komanditer antara lain :

- Adanya tanggung jawab yang tidak terbatas bagi sekutu aktif
- Bagi sekutu komanditer, sulit untuk mengembalikan modal yang telah disetorkan
- Masa hidup CV tidak dapat ditentukan
- Diperlukan pengawasan secara kompleks terhadap sekutu aktif

Menurut Wijatno, Kekurangan yang terdapat dari persekutuan komanditer/CV, sebagai berikut :

- Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Karena bergantung pada beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, maka keberlanjutan usaha CV menjadi tidak menentu
- Bagi sekutu pimpinan, sulit untuk menarik kembali modalnya

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kekurangan dari CV adalah :

- Sebagian anggota atau sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam mengatur perusahaan
- Sulit bagi sekutu pimpinan untuk menarik kembali modalnya
- Masa hidup CV tidak dapat ditentukan karena bergantung pada sekutu aktif atau anggota yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas
- Kelangsungan dari perusahaan tidak menentu
- Dapat terjadi konflik diantara sekutu perusahaan

7. Berakhirnya CV

Pada hakikatnya persekutuan komanditer / CV adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada empat hal yang menyebabkan persekutuan berakhir, yaitu lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbutan yang menjadi pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persekutuan. kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Jika CV bubar, maka sekutu komplementer yang berwenang melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau rapat sekutu komplementer. Jika setelah likuidasi masih terdapat sisa harta CV, maka dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukan masing-masing.sementara sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap para pihak ketiga melebihi pemasukkannya. Jadi, harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta CV.

Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah Firma, sehingga cara pembubaran Firma berlaku juga pada CV, yaitu dengan cara sebagai berikut: (Pasal 31 KUHD)

1. Berakhirnya jangka waktu CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar
2. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
3. Akibat perubahan anggaran dasar

Permohonan pendaftaran pembubaran terhadap CV harus didaftarkan kepada Menteri oleh pemohon melalui Sistem administrasi badan usaha. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen akta pembubaran; putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau dokumen lain yang menyatakan poembubaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembubaran CV sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka Notaris, dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.

Pembubaran atas CV dapat dilanjutkan oleh seorang atau beberapa orang, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bilamana diizinkan secara tegas oleh bekas sekutu yang namanya terdapat dalam persekutuan. Namun apabila hal itu ditentang oleh ahli warisnya, maka para ahli waris harus membuktikannya dengan suatu akta otentik dan mendaftarkannya serta mengumumkannya dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku apabila sekutu mengundurkan diri sebagai sekutu komplementer menjadi sekutu komanditer. Pembubaran sebuah CV baik dengan persetujuan, pelepasan diri, penghentian, dan sebagainya, menurut ketentuan Pasal 31 KUHD harus dinyatakan dengan akta otentik serta dilakukan pendaftaran dan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

Apabila prosedur pembubaran tersebut dilalaikan oleh para sekutu dari CV yang dibubarkan tersebut, maka pembubaran tersebut dianggap tidak ada dan CV dianggap masih berdiri dan tetap terikat hubungan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila terjadi pelepasan atas salah seorang sekutu baik dikarenakan berhenti, mengundurkan diri, tidak memenuhi ketentuan sebagai sekutu baik di sebabkan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sanksi pidana maupun ditaruh dibawah pengampuan dan meninggal dunia dalam hal tidak ada sekutu lain yang mengambil alih bagiannya, maka persekutuan dapat bubar.

Pada pembubaran CV ini, para sekutu yang tadinya bertindak dan memiliki hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas persekutuan tersebut, kecuali bilamana dalam perjanjiannya ditentukan lain. Selain itu ada pula kemungkinan seluruh sekutu aktif mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara dengan suara terbanyak dalam rangka pemberesan tersebut.

Bilamana pemungutan suara tidak menemukan penyelesaian, maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili dimana CV tersebut berdiri guna mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan CV yang dibubarkan.

Bilamana keadaan kas CV yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan tersebut dapat menagih uang yang menurut bagiannya masing-masing. Terhadap uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas CV, maka hal itu harus dibagikan sementara.

Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberesan keuntungan dan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUHPerdata. Apabila pemberesan selesai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan (inbreng) masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing.

Setelah pemberesan dan pembagian tersebut dilakukan, apabila dalam hal ini tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik persekutuan yang dibubarkan tersebut tetap ada pada sekutu yang terpilih dengan suara terbanyak atau pun yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri setempat karena tidak berhasilnya pemungutan suara dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan dari para sekutu atau penerima hak untuk melihatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Dan Pengangkutan BBM antara PT Bumi Laksamana Jaya Dengan CV Cahaya Silva

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.

Para pihak terdapat persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh suatu pihak di kehendaki oleh pihak lainnya. Mengenai bentuk dari perjanjian, oleh undang-undang dibedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam melaksanakan kerjasama harus dipertimbangkan dan mengukur keberhasilan dalam mencapai kemajuan suatu usaha kedua belah pihak dari waktu ke waktu. Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak ini tidak berat sebelah atau hanya menguntungkan satu pihak saja, seperti yang telah tercantum didalam perjanjian.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berarti adanya hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ini harus dilandasi prinsip kerja yang saling menguntungkan dan saling menghidupi untuk memajukan usaha kedua belah pihak. Dan dalam melakulan kerjasama para pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dicantumkan didalam perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian pengangkutan BBM antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Syarat Subjektif

   Para pihak atau yang disebut juga dengan subjek yang mengadakan perjanjian adalah PT. Bumi Laksamana Jaya dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rahman, SH dalam jabatannya sebagai Direktur Utama. Di Dalam perjanjian penjualan dan pengangkutan BBM disebut sebagai pihak pertama, bekerja sama dengan CV. Cahaya Silva yang diwakili oleh Supriadi dalam jabatannya selaku Direktur Utama. Dalam perjanjian penjualan dan pengangkutan disebut pihak kedua.

b. Syarat Objektif

   Objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah SPBU milik PT. Bumi Laksamana Jaya yang dikontrakkan oleh CV. Cahaya Silva untuk penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang dengan jangka waktu pemakaian SPBU selama 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini status manajemen pengelolaan dan kepemilikan tidak beralih kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib mengikuti segala arahan yang disampaikan oleh pihak pertama. Pihak kedua hanya mengontrak SPBU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

milik pihak pertama agar mempermudah pengembangan usaha tersebut. Dan menjalankan kerjasama ini dengan tujuan-tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kerjasama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil dari pendapatan penjualan. Pihak kedua membayar setiap bulannya kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian. Pihak kedua berkewajiban membayarkan gaji karyawan yang dipekerjakan dalam operasional SPBU milik Pihak Pertama dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah tenaga kerja atau karyawan yang bekerja dalam pelaksanaan penjualan dan pengangkutan SPBU ini sebanyak empat belas orang, terdiri dari enam orang shalter, satu orang supervisor, satu orang kasir, dua orang secury, dan empat orang supir. Dalam hal ini pihak kedua berhak mengangkat, memberhentikan dan menetapkan upah pekerja yang dibutuhkan untuk operasional SPBU milik pihak pertama.

Pengangkutan bahan bakar minyak ini dilakukan dari depot pertamina milik PT. Pertamina Patra Niaga di kota dumai, kemudian menuju sungai pakning dan baru disebrangkan lagi kepulau bengkalis menggunakan transportasi laut atau kapal ferry (roro) khusus pengangkutan mobil-mobil tangki atau mobil yang membawa bahan bakar minyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan PT. Bumi Laksamana Jaya ini berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama anatara pihak-pihak pengelola SPBU dengan pertamina. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan para pihak ini cukup baik dan memuaskan, karena adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut.

Dari penelitian yang saya dapatkan di PT. Bumi Laksamana Jaya adalah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ini kuota minyak yang diangkut berkisaran, Premium 300.000 L (liter) perbulan , Solar 30.000 L (liter) perbulan dan Pertalite 20.000 L (liter) perbulan. Dalam sekali angkutan atau satu buah mobil tangki berkapasitas 5000 L (liter).

Perjanjian yang dibuat antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva berisi hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal 3 dan 4 Perjanjian Kerjasama No. 001/BLJ/X/2018 dan No. 001/CV.CS/X/2018, antara lain :

1. Pihak pertama berkewajiban
    a. Menyelesaikan proses administrasi pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM dilingkup SPBU milik pihak pertama.
    b. Menyerahkan penggunaan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080012134657 kepada pihak kedua untuk dipergunakan dalam transaksi pembelian BBM atau pembayaran biaya angkut dari PT. Pertamina Patra Niaga kepada pihak pertama dengan ketentuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pihak kedua bertanggung jawab penuh selama penggunaan rekening tersebut.

2. Pihak pertama berhak
    a. Menerima pembayaran kerjasama usaha dari pihak kedua setiap bulannya sebesar RP.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebelum tanggal 17 bulan-bulan berikutnya yang disetorkan melalu rekening PT.Bumi Laksamana Jaya pada Bank Mandiri Rekening Nomor: 1720000827537 dan menyerahkan foto copy bukti transfer kepada pihak pertama.
    b. Memberikan arahan kepada pihak kedua untuk kelancaran kerjasama usaha.
    c. Memutuskan perjanjian kerjasama ini bilamana pihak kedua tidak mematuhi araha dan teguran dari pihak pertama yang disampaikan secara patut (3 kali teguran).

Dalam hal melakukan pengangkutan bahan bakar minyak, mengenai tentang penyebrangan yang dilakukan hanya satu kali saja sesuai waktu yang ditentukan, dan berdampak pada penjualan dan pemasukan. Pihak kedua tidak dapat membayar fee sesuai dengan tanggal yang ditentukan setiap bulannya dan bertanggung jawab membayar denda atas keterlambatan pembayaran fee kerjasama usaha ini sebersar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada pihak pertama sebagai pemilik SPBU.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pihak kedua berkewajiban
    a. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur oleh Pertamina, Patra Niaga dan PT.Bumi Laksamana Jaya dalam pengoperasian SPBU milik pihak pertama.
    b. Mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen/perizinan yang diperlukan, pembelian BBM, pengangkutan, pajak/retribusi, operasional, perawatan/perbaikan SPBU/peralatan milik pihak pertama dan keseluruhan beban usah yang dipergunakan oleh pihak kedua selama berlangsungnya perjanjian kerjasama usaha ini.
    c. Membayarkan fee kerjasama usaha sebesar RP.65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak pertama tepat waktu.
    d. Membayar gaji karyawan yang dipekerjakan dalam operasional SPBU milik pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pihak pertama berhak
    a. Menerima keseluruhan hasil kerjasama usaha atas operasional SPBU milik pihak pertama.
    b. Mengangkat, memberhentikan dan menetapkan upah pekerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPBU milik pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika sewaktu-waktu terjadinya force mayeur atau keadaan memaksa, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pembrontakan dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa, para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksanakannya hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian ini.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dalam operasional SPBU pihak kedua yang bertanggung jawab sepenuhnya, apabila menyebabkan kerugian fisik dan materi bagi pihak pertama. Sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian, pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang dialami selam berlangsungnya kerjasama usaha tersebut.

Dari penelitian yang didapatkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak ini. Hal ini dapat dilihat dari baiknya komunikasi para pihak dan apabila terjadi kendala para pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan mementingkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan perjanjian ini.

Kerjasama usaha yang dilakukan PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur di dalam perjanjian yang dibuat secara bersama-sama, perjanjian ini dibuat mementingkan hak dan kewajiban para pihak agar tercapainya tujuan-tujuan agar dapat mengembangkan usaha tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penjualan Dan Pengangkutan BBM antara PT Bumi Laksamana Jaya Dengan CV Cahaya Silva

Perjanjian kerjasama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dengan kata lain para pihak yang melakukan atau menjalankan kerjasama ini harus menaati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian. Klausul-klausul yang dibuat didalam perjanjian kerjasama tentu saja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama tentu saja tercantum hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut.

Dalam melakukan perjanjian atau melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama tentu ada berbagai hambatan-hambatan yang terjadi di dalamnya berupa keterlambatan, persaingan, kerusakan, kerugian dan lain sebagainya. Seperti yang telah penulis teliti dalam pelaksanaan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu:

Adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot pertamina, di karenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina Patra Niaga, yang berlokasi di kota Dumai. Hal ini membuat terjadinya keterlambatan mobil-mobil tangki yang berisikan bahan bakar minyak berangkat dari kota dumai menuju pulau bengkalis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain dari pengantrian bongkar muat, hambatan yang dapat merugikan para pihak yaitu transportasi kapal ferry di pelabuhan Sungai Selari. Karena terjadinya pengantrian yang di sebabkan hanya satu kali pengangkutan mobil-mobil tangki dalam sehari dan waktunya telah ditentukan oleh pihak kapal atau pemerintah. Apabila mobil tangki tiba di pelabuhan penyebrangan tidak tepat waktu atau terlambat, maka mobil-mobil tangki yang berisikan bahan bakar minyak hanya bisa menyebrang keesokan harinya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan bongkar muat di SPBU milik pihak pertama.

Hambatan-hambatan ini membuat kerugian waktu dan membuat pengisian bahan bakar minyak atau bongkar muat di SPBU milik PT. Bumi Laksamana Jaya tidak sesuai dengan waktunya, yang mengakibatkan kurangnya persedian bahan bakar minyak di SPBU. Kerjasama ini tidak terlaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan apa yang diingkinkan, karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan tanpa disengaja oleh para pihak.

Penjualan bahan bakar minyak ini terkadang tidak bisa dilakukan karenakan persedian bahan bakar minyak yang terbatas dan sering terjadi penutupan satu atau dua hari dikarenakan tidak ada persedian bahan bakar yang akan dijual. Akibat dari kurangnya persedian bahan bakar minyak ini membuat kurangnya pelanggan tetap dan mengecewakan pelanggan yang ingin mengisi bahan bakar minyak.

Penutupan ini mengakibatkan kerugian pemasukan bagi pihak kedua, sehingga terjadi keterlambatan peembayaran fee kepada pihak pertama dan membuat pembagian hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak kedua harus membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran fee kepada pihak pertama. Pembayaran denda yang harus dibayar pihak kedua dihitung perhari sesuai yang dicantumkan didalam perjanjian tersebut.

Hambatan lain yang dialami selama melakukan penjualan bahan bakar minyak ini, tidak dapat melakukan penjualan bahan bakar minyak dalam waktu 24 jam atau seharian, di karenakan sepinya masyarakat di pulau bengkalis dan pulau bengkalis bukan merupakan jalan lintas yang aktivitas kendaraan berlalu lalang selalu ramai. Pembukaan atau operasional SPBU ini hanya bisa dilakukan dari pukul 07.00 sd 17.00 WIB dalam sehari, yang mengakibatkan minimnya pendapatan atau pemasukan bagi pihak kedua.

Banyaknya pedagang-pedagang kecil yang melakukan penjualan bahan bakar minyak dipinggir jalan menjadi salah satu hambatan bagi PT Bumi Laksamana Jaya dan CV.Cahaya Silva di karenanya masyarakat lebih banyak memilih melakukan pengisian bahan bakar minyak dipinggir jalan dengan alasan mudah dijangkau, dekat dari rumah mereka dan persedian bahan bakar minyak seselalu ada. Walaupun perbedaan harga bahan bakar minyak antara di SPBU dengan pedagang pinggir jalan yang lumayan besar, tetapi masyarakat tetap lebih banyak memilih melakukan pengisian dipinggir jalan.

Selain pedagang-pedagang kecil atau pedagang pinggir jalan, persaingan dengan SPBU-SPBU lainnya juga menjadi hambatan. Karena pulau bengkalis yang bisa tidak terlalu besar dan banyak SPBU yang menjual bahan bakar minyak menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persaingan, lebih kurang ada lima SPBU yang aktif dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak.

Faktor persaingan ini menjadi salah satu hambatan bagi PT. Bumi Laksamana Jaya dan CV. Cahaya Silva dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak ini. Tetapi hal ini hanya menjadi hamatan yang kecil bagi masing-masing pihak, di karenakan lokasi SPBU yang menjadi persaingan dengan SPBU milik Pihak pertama ini lumayan jauh.

Pelaksanaan perjanjian penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi wanprestasi, baik wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Laksamana Jaya sebagai pihak pertama yang mempunyai SPBU maupun wanprestasi yang di lakukan oleh CV. Cahaya Silva sebagai pihak kedua yang melakukan kontrak. Hal ini tidak terjadi di karenakan adanya itikad baik dari masing-masing pihak dalam melakukan kerjasama usaha dan para pihak menjalankan kerjasama ini sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibuat di dalam perjanjian terasebut.

Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini dilakukan agar pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak ini dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan dapat mengutamakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah dicantum di dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai pihak pertama dan pihak kedua dalam melakukankan kerjasama ini dapat terlaksanakan dengan lebih baik lagi dan dapat mengembangkan usaha yang dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa perjanjian penjualan dan pengangkutan BBM ini dilakukan tidak mengubah status manajemen pengelolaan dan kepemilikan kepada pihak kedua, pihak kedua hanya mengontrak SPBU milik pihak pertama. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini isinya memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
2. Permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian ini adanya kerugian waktu karena apabila mobil tangki tidak sampai tepat waktu akibat antrian bongkar muat dan penyebarangan, maka penjualan yang dilakukan tidak sempurna, karena kurangnya persedian BBM di SPBU.

B. SARAN:

1. Dalam setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban dari para pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian penjualan dan pengangkutan BBM antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan CV. Cahaya Silva seharusnya lebih mengoptimalkan penjualan dan persediaan bahan bakar minyak agar kerjasama yang dilakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A . Buku-Buku

_____ *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.2017

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.

Abd Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern.* Pekanbaru: UIR Press. 2016

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada. 2014

Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Llyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta Salemba Empat. 2011

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2005

C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka. 1984

H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 1987.

J Satrio. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. 1922

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Komaruddin. *Kamus Riset.* Bandung: Air langga: 1973

PNH Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2015.

R Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1979

R Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional.* Bandung. 1976

R Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT. Intermasa. 2008

R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT.Intermasa. 1977

R Suryatin. *Hukum Ikatan.* Jakarta: Prabda Paramita. 1981

Salim HS. *Hukum Kontrak*. Teori dan Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Sorjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI Press. 1986

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali. 1981

Sution Usman adji, dkk. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur, 1981

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum.* Depok: Rajawali Pers. 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Zainal Asikin, Wira Pria Suharta. *Pengantar Hukum Perusahaan.* Depok: Prenamedia Grup. 2016

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

C. Jurnal

Admiral. Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. Jurnal Uir Law Volume 2 No 2. Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Oktober 2018

Panggabean, R M. Keabsahan Perjanjian Dengan Klausa Baku. Jurnal Hukum No 4 Volume 17. Jakarta: Fakultas Hukum Bhayangkara. Oktober 2010

Sari, Novia Ratna. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium Volume IV No 2 . Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret. Juli 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :